

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai objek penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada daerah Jakarta utara. Kemudian dilanjutkan ke desain penelitian yang membahas mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian, lalu variabel penelitian yang berisikan penjelasan mengenai variabel dependen dan variabel independen yang digunakan pada penelitian.

Dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data yang berisikan tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data, lalu teknik pengambilan sampel yang berisi mengenai metode yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. KPP Pratama Jakarta Kelapa gading merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta IV. KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Berlokasi Di Jl. Walang Baru Raya No.10, RT.6/RW.12, Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260, No telpon. (021) 4373837.

Objek pada penelitian ini adalah surat penagihan pajak yang terdiri dari surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading periode 2018-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran efektivitas penagihan pajak aktif di KPP



Pratama Kelapa Gading. Peneliti memilih periode 2018-2019 karena periode ini masih menjadi periode dimana covid belum berdampak ke perekonomian Indonesia dan saat itu perekonomian Indonesia masih dalam kondisi berkembang. penerimaan pajak untuk tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau tumbuh hingga 14,3%. penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Angka ini baru sekitar 84,4 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,6 triliun.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

B. Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui perbandingan data surat yang dikeluarkan KPP. Peneliti menggunakan studi deskriptif untuk menguji dan memberikan gambaran bagaimana efektivitas surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Kelapa Gading. Studi deskriptif sering kali didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, dan situasi. (Uma Sekaran dan Roger Bougie, 2019:111). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini akan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah diolah dan dianalisis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, untuk melihat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri atas tiga variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu:

a. Efektivitas Surat Teguran (X1)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, dalam hal ini dilihat dari selisih surat teguran dan surat paksa dibagi surat teguran yang diterbitkan pada periode 2018-2019.

b. Efektivitas Surat Paksa (X2)

Surat paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dapat dihitung selisih surat paksa dan SPMP dibagi surat paksa yang diterbitkan pada periode 2018-2019.



c. Efektivitas Penyitaan (X3)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998, Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektivitas penagihan pajak dengan SPMP dapat dihitung selisih SPMP dan Blokir dibagi SPMP yang diterbitkan pada periode 2018-2019.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan pencairan tunggakan pajak, serta data-data lain yang terkait.

Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dengan wawancara tidak bisa dilakukan karena KPP hanya membuka layanan secara online saat masa pandemi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Teknik Analisis Data

1. Rasio Efektivitas Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan

Untuk mengetahui apakah surat dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Berikut adalah pengukurannya:

(a) Efektivitas Surat Teguran

$$\frac{\text{jumlah penagihan surat teguran yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan surat teguran yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh, peneliti menyesuaikan rumus tersebut menjadi:

$$\frac{ST - SP}{ST} \times 100\%$$

Keterangan:

ST : Jumlah realisasi surat teguran yang diterbitkan

SP : jumlah surat paksa yang diterbitkan

(b) Efektivitas Surat Paksa

$$\frac{\text{jumlah penagihan surat paksa yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan surat paksa yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh, peneliti menyesuaikan rumus tersebut menjadi:

$$\frac{SP - SPMP}{SP} \times 100\%$$

Keterangan:

SP : Jumlah realisasi surat paksa yang diterbitkan



SPMP : jumlah Surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan

(c) Efektivitas SPMP (Penyitaan)

$$\frac{\text{jumlah penagihan SPMP yang dibayar}}{\text{jumlah penagihan SPMP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Karena keterbatasan data penelitian yang diperoleh, peneliti menyesuaikan rumus tersebut menjadi:

$$\frac{SPMP - B}{SPMP} \times 100\%$$

Keterangan:

SPMP : jumlah surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan

B : jumlah surat blokir yang diterbitkan

Untuk mengukur nilai efektivitasnya digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian Dan Kinerja

Persentase	Kriteria
<60%	Tidak efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
90% - 100%	Efektif
100%<	Sangat Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.